

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Nomor : 03/PR/Rek/BEH/III/2013

Tentang

**BEASISWA UNGGULAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Kode Dokumen : PR – UII
Versi/Revisi : 2013/0
Tanggal berlaku : 15 Maret 2013

Disahkan oleh,

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Rektor

Diperiksa oleh,

Ir. Bachnas, M.Sc.
Wakil Rektor III

Disiapkan oleh,

Drs. A.F. Djunaidi, M.Ag.
Direktur PBMKM



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR: 03/PR/Rek/BEH/III/2013

Tentang

BEASISWA UNGGULAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Islam Indonesia :

MENIMBANG

- a. bahwa Universitas Islam Indonesia memiliki visi melahirkan pemimpin umat dan bangsa dengan komitmen pada kesempurnaan risalah Islamiyah menuju umat unggulan, berkewajiban untuk ikut serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia;
- b. bahwa masih banyak calon mahasiswa yang tidak dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi karena ketidakmampuan membiayai studi pada pendidikan tinggi;
- c. bahwa pemberian Beasiswa Unggulan UII adalah kepedulian UII bagi masyarakat yang kurang mampu dan bentuk konkrit dari komitmen UII yang tertuang dalam visi dan misinya;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Beasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Koordinasi Pengurus Yayasan Badan Wakaf dan Pimpinan Universitas serta Tim Beasiswa Unggulan UII tanggal 19 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA UNGGULAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang disingkat menjadi UII;
2. Rektor adalah Rektor UII;
3. Pengelola Beasiswa Unggulan UII adalah WR III;
4. Peserta adalah mahasiswa UII yang berdasarkan Keputusan Rektor ditetapkan sebagai peserta Beasiswa Unggulan UII;
5. Mahasiswa adalah setiap orang yang berstatus terdaftar dan aktif menempuh studi di UII;
6. Beasiswa Unggulan UII adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa UII yang lolos seleksi, memiliki prestasi akademik baik dan dari keluarga yang kurang mampu secara finansial;
7. Surat keterangan yang sah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
8. Beasiswa Abdul Kahar Muzakkir dan Sardjito (AKMS) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memiliki prestasi akademik baik dan dari keluarga yang kurang mampu secara finansial.
9. Kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Agama Islam
10. Kelompok Ilmu Eksakta meliputi Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kedokteran.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2
Asas –Asas**

Beasiswa Unggulan UII didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keunggulan (khairu ummah);
2. Asas manfaat (mashlahah);
3. Asas keterbukaan dan kejujuran (shiddiq);
4. Asas kecendekiawanan (fathonah);
5. Asas pertanggungjawaban (amanah).

Pasal 3
Tujuan

Beasiswa Unggulan UII bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa unggulan Strata 1 (satu) yang memiliki prestasi akademik baik dan dari keluarga yang kurang mampu secara finansial.

BAB III
BENTUK, PERSYARATAN PESERTA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4
Bentuk

- (1) Bentuk beasiswa yang diberikan kepada peserta penerima Beasiswa Unggulan UII terdiri dari:
 - a. Biaya pendidikan di UII (SPP dan biaya akademik meliputi: biaya remediasi, biaya laboratorium, biaya skripsi, biaya KKN, biaya wisuda dan biaya lain yang ditetapkan oleh Dekan/Rektor)
 - b. Bebas Dana Catur Dharma
- (2) Rincian dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Pengelola.

Pasal 5
Persyaratan Peserta

- (1) Persyaratan peserta Beasiswa Unggulan UII adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan;
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Muslim yang taat;
 - d. Fotocopi rapor yang dilegalisir oleh pihak kepala sekolah dengan syarat nilai rata-rata semester tiga sampai dengan semester lima selama studi di SMA (yang sederajat) adalah 7,5 (tujuh koma lima);
 - e. Menunjukkan surat keterangan tidak mampu secara finansial dari instansi yang berwenang;
 - f. Bisa membaca Al Qur'an dengan tartil;
 - g. Lulus tes wawancara dan verifikasi yang diselenggarakan khusus untuk itu.

- (2) Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah
- (3) Selama menjadi peserta Beasiswa Unggulan UII dilarang menerima beasiswa apapun.

Pasal 6
Jangka Waktu

Beasiswa Unggulan UII diberikan kepada peserta selama menempuh studi pada Strata 1 (satu) di UII selama-lamanya 8 (delapan) semester berurutan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PROSEDUR SELEKSI

Pasal 7
Pengelolaan

- (1) Pengelolaan Beasiswa Unggulan UII meliputi:
 - a. Proses seleksi calon peserta;
 - b. Pengelolaan administrasi dana yang disalurkan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi prestasi peserta dalam bidang akademik dan non akademik sesuai keaktifan menurut pernyataan kesediaannya;
 - d. Pelaporan hasil pengelolaan beasiswa.

Pasal 8
Prosedur Seleksi

Prosedur seleksi dan penetapan peserta Beasiswa Unggulan UII sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta Beasiswa Unggulan UII dilakukan setelah resmi diterima sebagai mahasiswa UII;
2. Pengelola melakukan tes wawancara bagi calon peserta;
3. Pengelola melakukan survei lapangan untuk memverifikasi data calon peserta Beasiswa Unggulan UII yang lulus seleksi;
4. Penetapan mahasiswa baru sebagai peserta dilakukan selambat-lambatnya pada semester pertama.

BAB V
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 9
Kewajiban

Peserta penerima Beasiswa Unggulan UII diwajibkan:

- a. Mengikuti kuliah secara aktif setiap mata kuliah sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari kehadiran dosen;

- b. Mencapai Indeks Prestasi setiap semester serendah-rendahnya sebesar 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk bidang Ilmu Sosial dan Humaniora atau serendah-rendahnya sebesar 3,00 (tiga koma nol) untuk bidang Ilmu Eksakta;
- c. Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan UII;
- d. Bagi penerima Beasiswa Unggulan UII wajib melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester kepada Pengelola melalui Direktur Kemahasiswaan;
- e. Mengikuti secara aktif Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan kompetisi ilmiah lainnya yang diadakan oleh universitas dan atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti);

Pasal 10 Sanksi

- (1) Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, b, dan c diberikan peringatan tertulis untuk dapat memenuhi kriteria pasal 9 huruf a, b dan c
- (2) Peserta yang telah mendapat surat peringatan dan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, b dan c untuk semester berikutnya maka dikenakan sanksi berupa pemutusan atau pencabutan statusnya sebagai penerima Beasiswa Unggulan UII.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d dan e diberikan peringatan tertulis pada setiap pelanggaran yang dilakukannya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali untuk dapat memenuhi kriteria pasal 9 huruf d dan e
- (4) Peserta yang telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 kali dan pada berikutnya masih tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d dan e, maka dikenakan sanksi berupa pemutusan atau pencabutan statusnya sebagai penerima Beasiswa Unggulan UII
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mengubah status yang bersangkutan menjadi mahasiswa reguler.

BAB VI PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11 Pendanaan

- (1) Dana Beasiswa Unggulan UII bersumber dari dana UII.
- (2) Jumlah peserta penerima Beasiswa Unggulan UII disesuaikan dengan peruntukan dana untuk Beasiswa Unggulan UII yang tersedia setiap tahun.

**Pasal 12
Pelaporan**

Pelaporan kemajuan peserta dilakukan setiap semester meliputi bidang akademik maupun non akademik dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Pengelola kepada Rektor.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka beasiswa AKMS dirubah menjadi Beasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia
- (2) Bagi mahasiswa yang telah menerima Beasiswa AKMS UII tetap menerima hak-haknya selama masih memenuhi persyaratan, sampai peserta menamatkan masa studinya di universitas

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

بِإِذْنِ التَّوْفِيقِ وَهُدَايَةِ

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Jumadil Awal 1434 H
15 Maret 2013 M

Rektor,


Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP. 19571211-198601-1-003